

ELEMEN-ELEMEN SISTEM PERADILAN PIDANA YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PENEGAKAN HUKUM

Japansen Sinaga, Rolib Sitorus, Sryani Br. Ginting, Christina N.M. Tobing

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan
E-mail: japansensinaga63@gmail.com

Abstract : *Good, just, and beneficial laws and law enforcement are the dream and hope of a nation. Public unrest regarding the state of law enforcement in Indonesia is increasingly degrading and undermining the authority of law enforcement officials. The criminal justice system was created to realize good, just, and beneficial laws and law enforcement, not to serve as a vehicle for new violations and crimes. This type of normative research concludes that the elements within the criminal justice system framework—legal substance, legal structure, and legal culture—interact with one another to achieve successful law enforcement and are crucial and primary factors. Without a shared vision for achieving legal objectives, law enforcement will inevitably lack a beneficial and just meaning. Regulations that support the process of law enforcement are meaningless without the support of good and professional law enforcement officials and a positive legal culture. It is hoped that these three elements can be implemented consistently, with strong commitment, and motivation by law enforcement officials and all stakeholders to achieve legal objectives and the success of law enforcement in Indonesia.*

Submit: **Keyword:** *Elements, Legal System, Criminal Justice System, and Law Enforcement*

Review:

Publish:

Abstrak : Hukum dan penegakan hukum yang baik, adil, dan bermanfaat merupakan impian dan harapan suatu bangsa. Keresahan masyarakat terhadap kondisi penegakan hukum di Indonesia semakin merendahkan dan menjatuhkan wibawa aparat penegak hukum. Sistem peradilan pidana diciptakan dalam rangka untuk mewujudkan hukum dan penegakan hukum yang baik, adil dan bermanfaat, bukan untuk sarana pelanggaran dan kejahatan baru. Jenis penelitian normatif ini menyimpulkan bahwa elemen-elemen dalam kerangka sistem peradilan pidana yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, saling mempengaruhi satu sama lain untuk mencapai keberhasilan penegakan hukum sekaligus menjadi faktor penting dan utama. Aparatur penegak hukum tanpa memiliki pandangan yang sama dalam mencapai tujuan hukum, niscaya penegakan hukum tidak membawa arti yang bermanfaat dan adil. Regulasi yang mendukung proses terselenggaranya penegakan hukum tidak berarti apa-apa, jika tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik dan profesional, serta budaya hukum yang positif. Diharapkan agar ketiga elemen ini dapat dijalankan dengan konsisten, komitmen dan motivasi yang kuat oleh aparat penegak hukum dan semua stakeholder untuk mencapai tujuan hukum dan keberhasilan penegakan hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Elemen-Element, Sistem Hukum, Sistem Peradilan Pidana, Dan Penegakan Hukum.

Citation :

PENDAHULUAN

Penegakan hukum harus dihadapkan pada teori sistem hukum (*legal system theory*) yang tentunya harus menyinggung Sistem Peradilan Pidana (SPP) dalam istilah lain disebut dengan *Criminal Justice System*. Kata “sistem” berasal dari kata “*systema*” yang diadopsi dari bahasa Yunani yang diartikan “sebagai keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian”. Kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat akan tercipta dengan adanya sistem hukum.

Berhasil atau tidaknya penegakan hukum pada suatu negara sangat bergantung pada profesionalisme elemen-elemen dalam kerangka SPP. Elemen-elemen dalam SPP melibatkan tiga unsur penting yang harus saling mendukung agar terselenggaranya penegakan hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Salah satu elemen ini tidak bekerja dan tidak berfungsi dengan baik, maka hasil dari penegakan hukum tidak dapat dicapai maksimal sesuai dengan tujuan hukum.

Struktur hukum menyangkut keseluruhan institusi-institusi penegak hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain. Substansi hukum menyangkut keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Kultur hukum menyangkut kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Sistem hukum merupakan suatu seperangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan hukum. Lawrence Milton Friedman menegaskan sistem hukum harus meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum. Walaupun ketiga komponen tersebut mesti ada dalam penegakan hukum, namun substansi hukum lebih dipandang sebagai pelengkap untuk menjamin kepastian hukum berdasarkan asas

legalitas, yang lebih penting daripada itu adalah struktur dan budaya hukum.

Bagian penting yang dibicarakan dalam sistem hukum adalah masalah prosedur penegakan hukum. Bagaimanakah keterkaitan antara elemen-elemen dalam kerangka SPP dapat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di Indonesia. Sebab dalam prakteknya kegagalan hukum dan penegakan hukum bukan kelemahan substansi hukumnya, tapi lebih dipengaruhi oleh oknum aparat penegak hukum dan budaya hukum yang buruk (negatif).

Kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan dimana oknum sering kali mengabaikan tugas, wewenang, dan fungsinya dari kerangka sistem peradilan pidana. SPP sebagai bagian dari sistem hukum pidana tentu tidak bernilai jika elemen-elemen di dalam sistem tersebut tidak berkerja sebagaimana mestinya dalam mencapai tujuan hukum dan penegakan hukum yang baik, adil, dan bermanfaat.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan sistem dan doktrin-doktrin para ahli dalam berbagai referensi berupa buku, makalah, jurnal ilmiah. Analisis data digunakan yaitu kualitatif, menganalisis antara fakta yang terjadi dengan pendapat para ahli terkait dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan hukum dan penegakan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem hukum meliputi struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substances*), budaya hukum (*legal culture*). Bagian-bagian dalam sistem hukum tersebut terorganisir bersama-sama dalam prosesnya mencapai tujuan hukum. Kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat akan tercipta dengan adanya sistem hukum.

Menurut Ludwig Von Bertalanffy "*system are complexes of element standing in interaction*". Menurut A.D. Hall dan R.E. Fagen adalah "*a set of objects together with relationship between the objects and between the attributes*". Menurut Kennet Berrien adalah "*a system is a set of component, interacting with each other*". Sistem memiliki

komponen-komponen yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan rencana.

Struktur hukum yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain pemerintah atau negara, legislatif, kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain.

Struktur hukum ibarat mesin sedangkan substansi hukum adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu, sedangkan budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Substansi hukum berada pada urutan kedua setelah struktur hukum.

Substansi hukum mencakup produk yang dihasilkan dan dikerjakan oleh struktur hukum dapat berupa aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik norma-norma maupun asas-asas hukum yang tertulis dalam undang-undang maupun yang tidak tertulis tetapi hidup dan berkembang di dalam masyarakat (*living law*) yang bersumber dari hukum alam (hukum dalam kitab suci dan hukum dalam alam semesta).

Budaya hukum mencakup suasana pikiran, pola pikir, sikap, tingkah laku, dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan, meliputi opini, kepercayaan atau keyakinan, kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Budaya hukum yang positif (*positive legal culture*) mengandung nilai-nilai yang baik berhubungan dengan hukum, baik bersumber dari hukum agama (hukum Tuhan) maupun hukum negara (hukum positif). Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya seperti ikan mati yang terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautnya. Faktor penting dari sekian banyak faktor penyebab ketidakberhasilan penegakan hukum adalah budaya hukum (*legal culture*). Budaya hukum lah elemen yang paling penting dibenahi untuk menyadarkan masyarakat dan pelaksana hukum dan penegakan hukum.

Berbagai fakta di lapangan terkait lemahnya penegakan hukum disebabkan bukan saja karena masyarakatnya tetapi juga dari sisi aparat hukum pun khususnya para oknum yang terlibat sebagai

pelaku dalam *negative legal culture*. Untuk itu sama-sama harus diperbaiki untuk membiasakan diri secara individual maupun insitusal berperilaku *positief legal culture* dan meninggalkan kebiasaan *negative legal culture*.

Sebaik dan sebagus apapun substansi hukum itu dibuat jika struktur hukumnya (masyarakat maupun aparatur hukum) tidak bermoral maka niscaya keberhasilan hukum dan penegakan hukum yang bermanfaat dan adil tidak akan tercapai. Undang-undang tidak akan berguna dan tidak bermanfaat jika mesin-mesinnya tidak bekerja dengan baik dan bertanggung jawab serta membiasakan *positive legal culture* dalam kehidupannya.

Struktur hukum ibarat mesin yang harus bisa membuat atau merancang substansi hukum menjadi lebih baik. Substansi yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu menampakkan wujudnya dalam kebijakan substantif maupun kebijakan aplikatif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

Budaya hukum menyangkut siapa saja yang memutuskan atau menghidupkan mesin itu untuk digunakan atau memperbaiki mesin itu jika rusak. Jika bicara soal siapa saja yang memutuskan atau menghidupkan mesin atau memperbaiki mesin itu jika rusak, berarti bicara soal subjektifnya, baik masyarakat maupun aparatur hukum, baik individual maupun insitusal. Di sini tergambar siapa dan apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya kegagalan dalam penegakan hukum.

Bagaimana upaya untuk mendorong masyarakat agar sadar dan taat pada aturan hukum yang ada dan termasuk pelaksana hukum itu yakni aparat penegak hukum. Pembuat dan pelaksana hukum seharusnya menjadi panutan, contoh, atau teladan yang baik bagi masyarakat, di depan mereka harus mampu memberikan *positive legal culture* kepada semua orang dan masyarakat.

Budaya hukum meliputi dua aspek yaitu budaya hukum negatif (*negative legal culture*) dan budaya hukum positif (*positive legal culture*). Pertanyaannya saat ini kita berada pada budaya yang mana, apakah pada budaya yang positif atau budaya negatif. Budaya hukum yang positif tentu mengandung hal-hal yang bernuansa positif, mendatangkan manfaat yang baik, bersumber dari nilai-nilai agama dan ketuhanan, serta sesuai dengan kaidah-kaidah kepatutan dan kepantasan di dalam pergaulan masyarakat.

Budaya hukum positif (*positive legal culture*) sudah pasti sumbernya dari hukum-hukum agama (hukum Tuhan) yang mengandung nilai-nilai tertinggi dan mengandung paradigma yang lebih bijaksana (*wisdom*), tidak mengandung hal-hal yang negatif yang lebih banyak mendatangkan keburukan dan kekacauan bagi diri sendiri maupun bagi semua orang. Membiasakan hidup dengan berbudaya positif yaitu membiasakan yang benar, bukan membiasakan yang salah.

Berdasarkan pendekatan hukum alam untuk Indonesia di masa yang akan datang (*ius constituendum*) diharapkan tidak ada lagi kolusi, korupsi, dan nepotisme, tidak ada lagi masyarakat yang terlibat kriminal. Jika semua orang, baik masyarakat maupun aparat hukum, baik individu maupun institusional menghilangkan semua praktik-praktik *negative legal culture* ini maka tujuan hukum dan penegakan hukum tercapai.

Pendekatan hukum positif merupakan alternatif paling strategis untuk memberikan efek pencegahan (*deterrence effect*) kepada masyarakat, dan akonum aparat penegak hukum. Sebagaimana telah disinggung dalam teori sistem hukum terdapat didalamnya elemen-elemen yang meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Lawrence Milton Friedman menekankan penegakan hukum pada aspek kinerja aparat hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri yang diibaratkannya seperti mesin.

Struktur hukum mencakup keseluruhan institusi-institusi hukum baik lembaga-lembaga pemerintahan maupun aparat penegak hukum dalam *criminal justice system*. Kinerja struktur hukum (mesin) dapat dilihat dalam pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) di lapangan apakah sesuai maksud undang-undang atau tidak.

Masalah prosedur merupakan bagian penting yang dibicarakan dalam penegakan hukum dan struktur hukum, karena pada bagian ini hampir selalu menimbulkan masalah. Alasan memfokuskan ini pada prosedur dan struktur hukum karena prosedur dan struktur hukum menyangkut masalah penegakan hukum di lapangan.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana dalam tiga bagian yaitu: *total enforcement*, *full enforcement*, dan *actual enforcement*. Tentang *total enforcement* menyangkut penegakan hukum pidana sesuai rumusan substantifnya. *Total enforcement* tidak mungkin dilakukan sebab tugas dan wewenang para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana mencakup aturan-aturan

penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan.

Full enforcement menyangkut masalah penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* di mana para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal (*full*). *Actual enforcement* merupakan reduksi (sisa) dari *full enforcement*. Bahwa *full enforcement* dianggap *not a realistic expectation* karena ada keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang mengakibatkan keharusan dilakukannya diskresi (*discretion*) dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Penggunaan upaya hukum pidana dalam penegakan hukum merupakan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang melibatkan oknum masyarakat dan aparat penegak hukum merupakan contoh *negative legal culture* yang terus-menerus berada dalam lingkaran setan, maka perlu ditindaklanjuti upaya penguatan positivistik dengan melaksanakan penegakan hukum secara lebih baik, ketat, profesional, dan bertanggung jawab.

Penggunaan upaya hukum (termasuk hukum pidana) dalam penegakan hukum merupakan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum, maka perlu ditindaklanjuti upaya pelaksanaan penegakan hukum itu secara baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam perundang-undangan.

Perlu diperhatikan dan diterapkan fungsi dari komponen-komponen yang terdapat dalam sistem hukum itu sendiri yaitu: struktur, substansi dan kultur. Suatu kondisi penegakan hukum yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan hukum itu sendiri untuk menciptakan ketertiban, kemanfaatan, dan kesejahteraan bagi masyarakat, maka perlu kiranya kinerja komponen dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) dikoreksi guna efektifitas kinerja aparat penegak hukum itu sendiri.

Struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum sebagai elemen-elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja dengan baik, akan mengganggu elemen lainnya hingga pada gilirannya mengakibatkan penegakan hukum yang tidak diinginkan atau terjadi kepincangan hukum. Ketiga elemen ini merupakan bagian dan faktor-faktor

penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.

Komponen-komponen tersebut sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Penegakan hukum perlu menekankannya pada kinerja aparat hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum, dan budaya hukum menyangkut perilaku.

Sistem pemidanaan erat kaitannya dengan mekanisme kerja aparat penegak hukum untuk melaksanakan atau menerapkan hukum pidana dalam kerangka SPP. Sebagai pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, maka suatu sistem peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Ini berarti mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.

Sistem hukum dalam kerangka SPP memiliki tujuan yaitu: mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas dengan keadilan yang telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan mengusahakan agar pelaku yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Kepolisian berperan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua kasus-kasus tindak pidana. Kejaksaan berperan melakukan fungsinya di bidang penuntutan terhadap perkara yang dilimpahkan penyidik kepadanya. Sementara Pengadilan memainkan peranan penting dalam memeriksa, mengadili dan menjatuhkan pidana kepada pelaku.

Sejatinya pengadilan itu bukan hanya berfungsi sebagai tempat untuk memeriksa dan mengadili, tetapi jauh lebih luas daripada itu. Lembaga tersebut sudah merupakan suatu masyarakat tersendiri dan didalamnya berlangsung berbagai proses interaksi di mana para aktor dalam litigasi berperan menegakkan hukum, serta bertemunya kepentingan-kepentingan yang berbenturan.

Integrasi penegak hukum dalam kerangka SPP harus selalu saling berhadapan dengan lingkungan. Komponen SPP tidak dapat dipisahkan dengan lingkungannya mengingat begitu besar pengaruh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan

masyarakat terhadap keberhasilan pencapaian tujuan hukum, meliputi interaksi, interkoneksi dan interdependensi.

Dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu: pendekatan normatif, administratif dan sosial. Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.

Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut berada dalam satu sistem yang terintegrasi.

Pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang digunakan adalah sistem sosial.

SPP harus lebih luas dari hukum acara pidana karena cakupan hukum acara pidana terbatas pada aspek substansinya saja. Sementara itu sistem meliputi juga selain substansi dan struktur juga budaya hukum. Artinya hukum tidak mesti harus *law in the books* tetapi juga bagaimana konteks dan dalam prakteknya (*law in actions*). Proses peradilan tanpa hukum materiil akan lumpuh, tetapi sebaliknya tanpa hukum formal maka liar dan bertindak semaunya dan dapat mengarah apa yang ditakutkan orang sebagai *judicial tyranny*.

SPP merupakan sistem terpadu (*integrated criminal justice system*) diletakkan dalam di atas landasan prinsip diferensiasi fungsional diantara para penegak hukum yang sesuai dengan tahap proses kewenangan yang diberikan undang-undang kepada masing-masing. Aktivitas pelaksanaan *criminal justice system* merupakan fungsi gabungan dari legislator, polisi, jaksa, pengadilan dan penjara serta badan yang berkaitan dengan baik yang ada di lingkungan pemerintahan atau di luarnya. Tujuan pokok gabungan fungsi dalam kerangka *criminal justice system* itu untuk menegakkan, melaksanakan (menjalankan) dan memutuskan hukum pidana.

SPP harus didukung dan dilaksanakan oleh empat fungsi utama yaitu: 1) fungsi pembuatan undang-undang yang dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah atau badan yang lain berdasar *delegated legislation*, 2) fungsi penegakan hukum yang bertujuan menciptakan tertib sosial meliputi tindakan penyelidikan-penyidikan, penangkapan- penahanan, persidangan pengadilan dan pemidanaan termasuk tindakan preventif, 3) fungsi pemeriksaan persidangan pengadilan, 4) fungsi memperbaiki terpidana.

Acapkali hukum acara pidana selalu dipahami sebagai ketentuan hukum yang berhubungan erat dengan adanya hukum pidana. Hukum acara pidana sering diartikan hanya sebagai rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana aparat penegak hukum bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. Dalam suatu hukum pidana diatur “bila”, kepada “siapa” dan “bagaimana” penegak hukum dan akhirnya hakim dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang yang diduga bersalah melakukan suatu tindak pidana. Orientasi hukum acara pidana yang demikian ialah *punishment* lebih sempit lagi pidana penjara. Padahal memasukkan orang lebih banyak ke penjara tidak identik dengan suatu keadilan telah tercapai. Pada hal tujuan penegegakan hukum adalah mencapai keadilan.

Konsep penyelesaian kasus pidana tidak lagi agar lebih banyak orang dimasukkan ke penjara karena hal itu merupakan perwujudan dendam. Pada saat yang sama, pidana penjara itu sekaligus juga beban pada negara karena adanya suatu tindak pidana itu, negara harus menyediakan semua kebutuhan dasar terpidana dalam penjara. Oleh karena itu, hukum acara pidana dewasa ini lebih ke arah bagaimana merestorasi hubungan pelaku, korban dan masyarakat. Penajara adalah merupakan *the last resort*.

Secara singkat SPP merujuk pada keseluruhan *society's organized response to crime*. Konsep demikian menegaskan sistem peradilan pidana digambarkan secara singkat sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan.

Pandangan yang sempit terhadap SPP akan melahirkan sistem hukum acara pidana yang hanya berorientasi pada penjatuhan pidana semata, padahal fungsinya lebih dari itu. Hukum acara pidana diadakan untuk untuk menegakkan keadilan, memberantas kejahatan dan mencegah kejahatan. Konsekwensi logis dari pemikiran yang luas ini

maka hukum acara pidana akan berorientasi pada kesisteman, suatu sistem untuk menegakkan keadilan, memberantas kejahatan, dan mencegah kejahatan.

Asas yang penting bagi pemberian ancaman pidana yakni setiap penjatuhan pidana oleh hakim harus merupakan suatu akibat hukum dari suatu ketentuan menurut undang-undang dengan maksud menjamin hak-hak yang ada pada setiap orang. Undang-undang harus memberikan suatu ancaman pidana berupa suatu penderitaan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum, inilah hakikat dari hukum pidana itu sendiri.

Inti dari penegakan hukum dalam kerangka SPP terletak pada kegiatan masing-masing personil menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam norma-norma dan kaidah-kaidah yang mengejewantah di dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Komponen SPP sebagai suatu proses yang saling berkorelasi dalam penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan serta Lembaga Advokat. Personil dari komponen-komponen ini di dalam teori penegakan hukum dituntut untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum itu.

Tiga dimensi penting yang saling berinteraksi dalam penegakan hukum yaitu: 1) penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung dengan sanksi atau pidana, 2) penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum, dan 3) penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial yang berarti harus pula diperhitungkan perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Dimensi tersebut menggambarkan bahwa sebenarnya putusan sebagai produk dari penegakan hukum pidana harus menggambarkan keseluruhan hasil interaksi antara norma hukum, praktek administratif dan pelaku sosial, dengan arti lain harus menggambarkan kinerja aparatur penegak hukum di dalam kerangka SPP untuk melaksanakan tujuan-tujuan hukum yakni ketertiban, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

PENUTUP

Elemen-elemen dalam kerangka sistem peradilan pidana yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, saling mempengaruhi satu sama lain untuk mencapai keberhasilan penegakan hukum sekaligus menjadi faktor penting dan utama. Aparatur penegak hukum tanpa memiliki pandangan yang sama dalam mencapai tujuan hukum, niscaya penegakan hukum tidak membawa arti yang bermanfaat dan adil. Regulasi yang mendukung proses terselenggaranya penegakan hukum tidak berarti apa-apa, jika tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik dan profesional, serta budaya hukum yang positif. Diharapkan agar ketiga elemen ini dapat dijalankan dengan konsisten, komitmen dan motivasi yang kuat oleh aparat penegak hukum dan semua stakeholder untuk mencapai tujuan hukum dan keberhasilan penegakan hukum di Indonesia.

REFERENSI

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Jakarta: Binacipta, 1996.
- _____, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Basuki, Wishnu, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta: Tatanusa, 2001.
- Friedman, Lawrence M., *American Law And Introduction, Second Edition*, (New York: W.W. Norton & Company, 1997), diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta: Tatanusa, 2001.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, cet. ke-9, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Harkrisnowo, Harkristuti, "Reformasi Hukum: Menuju Upaya Sinergistik Untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan", Artikel pada *Jurnal Keadilan* Vol. 3, Nomor 6 Tahun 2003/2004.
- H.S., Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.

- H.S., Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Muhammad, Rusli, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995.
- Pangaribuan, Luhut M.P., *Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Akusatorial dan Adversarial; Butir-butir Pikiran PERADI untuk Draft RUU-KUHAP*, Jakarta: Pagar Sinar Sananti Bekerjasama dengan PERADI, 2010.
- _____*Lay Judges dan Hakim Adhoc; Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 20 Tahun 2001)*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Rahardjo, Satjipto, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2006.
- _____*Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman, Tanpa Tahun.
- Reksodiputro, Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi; Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Universitas Indonesia*, Jakarta: FHUI, 1993.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali, 1983.
- Suherman, Ade Maman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.